

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA OLEH ADVOKAT DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT¹**

Oleh : Richy Rolandi Kojansow²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Advokat dan bagaimana proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Advokat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana oleh Advokat ini masih belum jelas pengaturannya, karena dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat masih belum mencantumkan ketentuan mengenai tindak pidana profesi Advokat seperti malpraktik dan lainnya, sanksi serta tata cara penyelidikan dan penyidikannya atau proses pemeriksaannya. Sedangkan dalam praktiknya masih banyak Advokat yang bebas melakukan malpraktik baik yang disengaja maupun yang tidak. Ini membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia masih lemah dalam mengatur mengenai tindakan malpraktik atau tindak pidana Advokat ini. Dalam proses penyelidikan tindak pidana oleh Advokat, KUHAP sendiri masih memiliki banyak kekurangan yang disebabkan oleh karena belum ada aturan khusus yang dengan jelas mengatur mengenai tindak pidana Advokat ini. Sehingga, dalam proses penyelidikannya masih menggunakan aturan umum yang tercantum dalam KUHAP asalkan terpenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana yang dilakukan. 2. Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Advokat merupakan hasil dari seorang Advokat yang tidak memiliki integritas dalam memperjuangkan keadilan. Tingkat penyidikan merupakan tingkat dimana hasil penyelidikan membuat suatu perbuatan, diduga keras sebagai perbuatan pidana dan harus diperiksa lebih lanjut untuk menemukan kebenaran adanya tindak pidana oleh Advokat yang pemeriksaannya berdasarkan KUHAP.

Kata kunci: Penyelidikan Dan Penyidikan, Tindak Pidana Oleh Advokat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktik Advokat, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat memberikan kekebalan hukum bagi advokat (hak imunitas) yang membuat para advokat dapat bergerak bebas dalam berpraktik. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Mei 2002 berdasarkan kesepakatan 7 (tujuh) organisasi Advokat Indonesia yang terdiri dari: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI). Yang kemudian dikenal dengan Kode Etik Advokat Indonesia.³

Kode Etik ini sebagai fungsi pengawasan maupun pengontrolan bagi setiap Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sehingga para Advokat tetap berpegang teguh dalam menjunjung tinggi keadilan dan martabat profesi Advokat. Dalam menjaga Kode Etik profesi Advokat, dikenal suatu lembaga yang dinamakan Dewan Kehormatan yang dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas Advokat agar selalu taat pada Kode Etik.⁴ Namun dalam pelaksanaannya untuk mengawasi diperlukan pengaduan-pengaduan dari masyarakat untuk memeriksa seorang Advokat yang dianggap telah melanggar Kode Etik.

Penegakkan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya. hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum (substansi hukum) tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan). Untuk itulah, sebagai masyarakat kita juga harus turut mengawasi demi tercapainya keadilan bahkan cerdas dalam hal memilih maupun menggunakan jasa profesi Advokat agar tetap terjaganya martabat profesi Advokat di Indonesia.

¹ Artikel Skripsi. Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy, S.H., M.H.; Frans Maramis, S.H., M.H. Dr. Ralfie Pinasang, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711597

³ Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*. Dunia Cerdas. Jakarta Timur. Cetakan I. 2013. hal. 105-106.

⁴ *Ibid*. hal. 149.

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dengan segala kemampuan terbatas mengangkat judul **Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Advokat Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Advokat?
2. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Advokat?

C. Metode Penulisan

Penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulisan hukum dengan metode penelitian normatif digunakan dalam menganalisis bahasa hukum yang mengacu kepada aturan-aturan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan penelaan pustaka (literatur) yang berkaitan dengan objek penelitian. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjawab pertanyaan dari penulis dan memberitahukan kepada masyarakat tentang tindakan malpraktik yang dilakukan profesi Advokat serta bagaimana proses penanganannya.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Advokat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga diatur mengenai jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:⁵

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Penindakan terhadap Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai kode etik profesi Advokat setelah adanya pengaduan. Advokat juga dapat dilaporkan kepada aparat berwajib (Kepolisian), untuk diproses apabila terdapat unsur pidana dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan Advokat.⁶ Artinya seorang Advokat dapat ditindak sesuai

dengan perbuatan yang dilakukannya, baik itu merupakan pelanggaran Kode Etik maupun perbuatan melawan hukum yang terdapat unsur tindak pidananya.

Menurut Frans Maramis oleh Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁷ Dapat diketahui bahwa selama perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana. Hukum acara pidana yang berlaku saat ini adalah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblaad 1941 Nomor 44)*, yang telah disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia.⁸ Sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka proses penegakkan hukum harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam Undang-Undang.

Seorang Advokat yang melakukan malpraktik dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana dan dapat diadukan kepada pihak Kepolisian, dalam Pasal 108 KUHAP diatur mengenai laporan/pengaduan yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik; dan
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

Setiap laporan/pengaduan seluruhnya akan diterima oleh penyelidik⁹ atau penyidik yang

⁷ Frans Maramis, *Op.Cit.*, hal. 58.

⁸ C. Djisman Samosir, *Op.Cit.*, hal. 1.

⁹ Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

⁶ Sartono dan Bhakti Suryani, *Op.Cit.*, hal. 144.

selanjutnya laporan tersebut akan diselidiki kebenaran dari adanya suatu tindak pidana yang dilaporkan, seperti diatur dalam Pasal 5 KUHP tentang penyelidikan yang berbunyi:

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Rumusan diatas menjelaskan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.¹⁰ Artinya, penyidik tidak harus menunggu perintah dari penyidik untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap seorang yang telah tertangkap tangan. hal ini disebabkan karena penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan wajib

menunjukkan tanda pengenalnya seperti yang tercantum dalam Pasal 104 KUHP. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seditaerah hukum. Kemudian dalam Pasal 103 KUHP, diatur bahwa:

- 1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Yang dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan oleh seorang Advokat;
- 2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik; dan
- 3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Setelah dilakukan penyelidikan dan pembuatan laporan oleh penyelidik maka harus disampaikan kepada penyidik. Rumusan Pasal 1 butir 5 dan Pasal 5 KUHP, penyelidik tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan sesuatu peristiwa itu, diduga keras sebagai tindak pidana. Akan tetapi, sebagian pakar berpendapat bahwa penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk menemukan "bukti permulaan" dari pelaku (*dader*).¹¹ Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan untuk menemukan bukti suatu perbuatan pidana atau untuk memastikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh profesi Advokat, mengenai proses penyidikannya dilakukan menurut yang diatur dalam KUHP. Sebagaimana diatur dalam KUHP, mengenai proses penyelidikan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.¹² Yang artinya, Advokat yang melakukan tindak pidana akan diselidiki kebenarannya dan setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk menyelidiki mengenai tindak pidana oleh Advokat ini, harus berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang

¹⁰ Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

¹¹ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 10.

¹² Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: Yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dengan penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memperhatikan perundang-undangan lain yang berhubungan.

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Advokat

Tahap penyidikan ini merupakan tahap atau proses setelah dilakukannya penyelidikan yang dimana telah didapatkan beberapa bukti perbuatan pidana yang telah dilaporkan ataupun diadakan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 24 KUHAP yang dimaksud dengan Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana, sedangkan pengertian pengaduan sesuai Pasal 1 butir 25 KUHAP mengatakan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Dari penjelasan tersebut baik laporan ataupun pengaduan, keduanya mengandung arti pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang atas suatu tindak pidana.

Penyampaian laporan atau pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP yang dihubungkan pula dengan Pasal 108 KUHAP, pelaporan atau pengaduan disampaikan atau diajukan kepada:

- Penyelidik;
- Penyidik; atau
- Penyidik pembantu.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, pelapor atau pengadu dapat memilih kepada siapa laporan atau pengaduan diajukan. Boleh kepada penyelidik, atau langsung kepada penyidik atau penyidik pembantu. Cara mengajukan atau menyampaikan laporan/pengaduan:¹³

- Kalau laporan berbentuk “lisan”, laporan atau pengaduan lisan tersebut “dicatat” oleh pejabat yang menerima. Setelah dicatat, laporan atau pengaduan

“ditandatangani” oleh pelapor/pengadu dan si penerima laporan (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu);

- Jika laporan atau pengaduan yang diajukan kepada pejabat (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu) berbentuk “tertulis”, laporan ditandatangani pelapor/pengadu;
- Jika dalam hal pelapor/pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dibuat catatan dalam laporan atau pengaduan (Pasal 103 ayat (3) KUHAP); dan
- Setelah pejabat (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu) menerima laporan/pengaduan, pejabat penyelidik/penyidik memberikan “surat tanda penerimaan” laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan (Pasal 108 ayat (6)).

Setelah proses pelaporan atau pengaduan terhadap Advokat yang sudah diterima dan sudah diselidiki kebenaran bahwa Advokat tersebut melakukan tindak pidana maka penyidik dan penyidik pembantu berhak melakukan pemanggilan dan juga penahanan. Demi untuk melakukan pemeriksaan, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap:¹⁴

- Tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana; dan
- Saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Untuk memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, pejabat penyidik/penyidik pembantu harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26 KUHAP,¹⁵ dimana seorang saksi haruslah seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa pidananya dan orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Dari ketentuan tersebut, seseorang yang dikatakan saksi harus memiliki beberapa syarat

¹⁴ *Ibid.*, hal. 125.

¹⁵ Dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 120.

tersebut. Sedangkan untuk seseorang yang dikatakan sebagai tersangka haruslah berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari proses penyelidikan.

Tata cara pemanggilan dilakukan oleh petugas dengan memperhatikan ketentuan dibawah ini:¹⁶

- a) Panggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil. Petugas harus mendatangi sendiri tempat tinggal orang yang dipanggil. Tidak boleh melalui kantor pos atau dengan sarana lain, seperti Elteha dan sebagainya, jika alamat tempat tinggal yang bersangkutan jelas diketahui;
- b) Atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti atau petugas tidak menjumpainya di alamat tempat tinggalnya, panggilan disampaikan di tempat kediaman mereka yang terakhir (Pasal 227 ayat (1) KUHAP);
- c) Penyampaian panggilan pada kedua tempat yang disebut di atas dilakukan dengan jalan bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil. Petugas yang menyampaikan panggilan harus langsung bertemu sendiri dengan oknum yang dipanggil. Jadi, harus bertemu secara *in person* dengan oknum yang dipanggil. Panggilan dapat dilakukan dengan perantara orang lain (Pasal 227 ayat (1) KUHAP);
- d) Kemudian petugas yang menjalankan panggilan diwajibkan membuat catatan yang menerangkan bahwa panggilan telah disampaikan dan telah diterima langsung oleh yang bersangkutan (Pasal 227 ayat (1) KUHAP);
- e) Lantas kedua belah pihak, baik petugas maupun orang yang dipanggil masing-masing membubuhkan tanggal dan tanda tangan. Apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani surat panggilan, petugas yang menjalankan panggilan mencatat alasan kenapa orang yang dipanggil tidak membubuhkan tanda tangan (Pasal 227 ayat (2) KUHAP).

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjelaskan bahwa, Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau

pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Penyelidik/Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka ia melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP).¹⁷ Hasil pemeriksaan TKP dibuatkan Berita Acara (Pasal 75 KUHAP). Pada Berita Acara dimuat segala sesuatu yang dilihat, dialami atau didengar. Berita Acara ini ditutup dengan “mengingat atas sumpah jabatan” serta ditandatangani dan jika ada pihak lain misalnya ketua RT atau pihak lain maka turut menandatangani.¹⁸ Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa Berita Acara merupakan suatu hal yang penting dalam proses penyidikan.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan di tempat kejadian perkara dan pula telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor atau saksi pengadu, Penyidik/Penyidik pembantu telah dapat membuat “rencana penyidikan” yang mencakup “jadwal” dan “kegiatan”.¹⁹ dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa rencana penyidikan merupakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Penyidik selama melaksanakan proses penyidikan ataupun pemeriksaan penyidikan. Yang dimaksud pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi, atau ahli.²⁰ Yang dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan berarti petugas Penyidik berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi atau ahli.

Pada saat Penyidik mulai melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Berdasar Pasal 114 KUHAP, Penyidik sebelum mulai melakukan pemeriksaan, wajib memberitahu atau memperingatkan tersangka akan haknya untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasihat hukum.

¹⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 80.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 81.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 129.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 127-128.

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban jika dipanggil oleh Penyidik (Pasal 112 ayat (2)) yang diberikan kewenangan untuk itu (Pasal 112 ayat (1)). Penyidik menerbitkan "surat panggilan" dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Jika saksi tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik, menurut Pasal 112 ayat (20) maka penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa padanya namun dalam praktik biasanya baru dilakukan pada panggilan ketiga, akan tetapi, dapat juga penyidik yang datang ke tempat kediaman saksi (Pasal 113 KUHP) meskipun jarang terjadi tetapi diperkenankan oleh Undang-Undang.

Beberapa ketentuan mengenai keterangan saksi yang diutarakan oleh Leden Marpaung, antara lain:²¹

- Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Saksi pada tingkat penyidikan, tidak disumpah; dan
- Saksi yang berdomisili di luar daerah hukum Penyidik, pemeriksaan dapat dibebankan kepada penyidik di tempat tinggal saksi tersebut.

Dalam rangka penghematan terhadap pemeriksaan saksi-saksi, perlu diketahui bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1985 yang pada intinya agar dibatasi pemanggilan saksi untuk dihadirkan di depan Sidang Pengadilan dengan tujuan penghematan/efisiensi.²² Hal tersebut guna menjunjung asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses pemeriksaan oleh penyidik.

Selain keterangan saksi, dalam penyidikan juga dapat dimintakan keterangan dari ahli guna membantu proses penyidikan suatu tindak pidana. Pada Pasal 1 butir 28 KUHP tercantum:

"Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Keterangan ahli merupakan urutan kedua, alat bukti sah sebagaimana tercantum pada Pasal 184 KUHP. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pendapat dari ahli serta dari petunjuk yang ada hingga penyidik dapat menemukan tentang suatu tindak pidana yang terjadi. Leden Marpaung mengemukakan mengenai "petunjuk" oleh Tirtaadmaja diutarakan bahwa: "Petunjuk-petunjuk itu sebenarnya bukan alat bukti oleh sebab tidak memberikan bukti yang langsung melainkan bukti yang tidak langsung".²³ Namun dalam Undang-Undang telah menyebut sebagai "alat bukti sah" yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti tidak langsung seperti yang telah dikemukakan tadi.

Setelah dilakukan penyidikan maka ternyata dari hasil-hasil penyidikan yang telah diperoleh ternyata Penyidik berpendapat bahwa perlu dilakukan pengeledahan ataupun penyitaan atas barang-barang yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Yang dapat dilakukan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 1 butir 2 KUHP mencantumkan bahwa Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Tidak semua tersangka/terdakwa dapat dikenakan penahanan.

²¹ Leden Marpaung, *Op Ctt.*, Hal. 84-85

²² *Ibid.*, Hal. 86

²³ *Ibid.* Hal. 93

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana oleh Advokat ini masih belum jelas pengaturannya, karena dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat masih belum mencantumkan ketentuan mengenai tindak pidana profesi Advokat seperti malpraktik dan lainnya, sanksi serta tata cara penyelidikan dan penyidikannya atau proses pemeriksaannya. Sedangkan dalam praktiknya masih banyak Advokat yang bebas melakukan malpraktik baik yang disengaja maupun yang tidak. Ini membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia masih lemah dalam mengatur mengenai tindakan malpraktik atau tindak pidana Advokat ini. Dalam proses penyelidikan tindak pidana oleh Advokat, KUHAP sendiri masih memiliki banyak kekurangan yang disebabkan oleh karena belum ada aturan khusus yang dengan jelas mengatur mengenai tindak pidana Advokat ini. Sehingga, dalam proses penyelidikannya masih menggunakan aturan umum yang tercantum dalam KUHAP asalkan terpenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana yang dilakukan.
2. Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Advokat merupakan hasil dari seorang Advokat yang tidak memiliki integritas dalam memperjuangkan keadilan. Tingkat penyidikan merupakan tingkat dimana hasil penyelidikan membuat suatu perbuatan, diduga keras sebagai perbuatan pidana dan harus diperiksa lebih lanjut untuk menemukan kebenaran adanya tindak pidana oleh Advokat yang pemeriksaannya berdasarkan KUHAP.

B. Saran

1. Pembaharuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sangat diperlukan, mengingat Undang-Undang ini belum mengatur tentang tindak pidana Advokat dan jenis-jenis perbuatan yang bisa dikatakan tindak pidana Advokat. Hal ini dirasa perlu untuk

memberikan rasa keadilan dan juga untuk menjaga profesi Advokat ini tetap menjadi profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*) di mata masyarakat. Selain itu, diharapkan dengan pembaharuan tersebut dapat mewujudkan kepastian hukum.

2. Pemerintah harus lebih aktif lagi dalam pengawasan pelanggaran Kode Etik dan pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat. Selain itu, dalam hal sosialisasi kepada masyarakat agar lebih diperhatikan mengingat masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai tindak pidana Advokat (malpraktik), sehingga masyarakat dapat turut aktif dalam mengawasi kinerja Advokat dan menjadi masyarakat yang pandai dalam memilih menggunakan jasa profesi Advokat demi tercapainya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan (KUHAP dan KUHP)*, Fokusmedia, Bandung, 2012.
- C.Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Darda Syahrizal dan Senja Nilasari, *Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar ilmu hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, cetakan ke-3, Jakarta, 2016.
- Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses*, Certe Posse, Yogyakarta, 2014.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*. Dunia Cerdas. Jakarta Timur. Cetakan I. 2013.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Syahrul Machmud., *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*., Mandar Maju., Bandung., 2008.
- Viswandro dkk, *Mengenal Profesi Penegak hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011.

Sumber-sumber lain:

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1976.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

Tahun 2002

M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum (dictionary of law complete edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

INTERNET

<http://yanhasiholan.wordpress.com/2013/10/16/pengertian-etika-profesi>.

<http://dominggussilaban.blogspot.com/2015/07/advokat-sangat-rentan-dengan-tindak.html>.

<http://noviantoromuhhammad.blogspot.sg/2015/11/contoh-kasus-pelanggaran-etika-profesi.html>.